

No: 103/JR-M/IX/2022

Jakarta, 21 September 2022

*Dikirim melalui email
Pribadi & Rahasias*

Kepada Yth.
PT Ori Polytec Composites
Jl. Akasia II Blok A No. 3
Delta Silicon Industrial Park
Lippo Cikarang Industrial Estate
Bekasi 179340

Attn: Bapak Jos Adipranoto
Direktur

Perihal: Penawaran Perpanjangan Jasa Konsultasi Hukum - Retainer

Dengan hormat,

Merujuk pada berakhirnya periode pekerjaan jasa hukum dalam surat konfirmasi nomor 061R/ADM/ANR/III/2022 tertanggal 30 Maret 2022 tentang peralihan penyedia jasa hukum untuk PT Ori Polytec Composites (“**Perusahaan**”), melalui surat ini kami bermaksud menyampaikan penawaran untuk memperpanjang periode kerjasama penyediaan jasa hukum dari Armila & Rako (“**A&R**”) kepada Perusahaan berbasis retainer.

A&R merupakan firma hukum yang menyediakan berbagai layanan hukum dan profesional secara komprehensif untuk klien lokal dan internasional, yang meliputi perusahaan milik pribadi dan terbuka, bisnis dalam skala besar dan kecil, serta entitas sektor publik. Selain menyediakan layanan dalam bidang korporasi dan komersial, bidang lainnya yang menjadi fokus utama A&R diantaranya energi dan pertambangan, merger dan akuisisi, minyak dan gas, perkebunan dan kehutanan, infrastruktur, dan teknologi keuangan serta industri manufaktur lainnya.

A&R dengan senang hati akan membantu Perusahaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a. Lingkup Pekerjaan

A&R telah mengidentifikasi pekerjaan hukum (“**Pekerjaan**”) yang akan kami berikan sehubungan dengan hal tersebut diatas, yang mencakup:

- a. Memberikan nasihat hukum dan melakukan pekerjaan hukum untuk kepentingan Perusahaan baik dalam bentuk nasihat lisan maupun tertulis sehubungan masalah-masalah hukum Perusahaan;
- b. Mewakili Perusahaan, kapan saja diperlukan dan dibutuhkan, untuk menangani masalah hukum yang dihadapi Perusahaan;
- c. Memberikan saran baik secara lisan maupun tertulis sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Catatan: Jasa hukum yang kami berikan tidak termasuk untuk menangani masalah arbitrase dan litigasi di pengadilan mana pun termasuk dan tidak terbatas pada Pengadilan Niaga, tenaga kerja/perburuhan.

Dalam hal kami diminta untuk memberikan pelayanan terkait dengan masalah litigasi tersebut, kami akan mempersiapkan surat penawaran terpisah.

b. Tim Kerja

Bapak John Raoul Adithya, Bapak Axel James Setiawan dan Bapak Hutagalung Jodi Hizkia akan menjadi penasihat utama Perusahaan dan menjadi kontak utama dalam berhubungan dengan Perusahaan.

c. Laporan dan Penyelesaian Pekerjaan

Seluruh korespondensi dan diskusi akan A&R tujukan kepada Bapak dan Perusahaan atau kepada pihak lainnya jika diinstruksikan demikian kepada A&R.

Segala bentuk komunikasi yang A&R kirimkan hanya merupakan saran atau nasihat hukum, dan bukan merupakan opini hukum (*legal opinion*) resmi, kecuali memang secara jelas A&R sebutkan sebagai pendapat hukum dan ditandatangani oleh penasihat hukum utama A&R.

d. Honor Jasa Hukum

Untuk lingkup Pekerjaan sebagaimana disebutkan dalam point **(a)** diatas akan dikenakan secara **bulanan** sebesar IDR 10.000.000 (sepuluh juta Rupiah) per bulan. Biaya akan ditagihkan secara bulanan kepada Perusahaan. Masa kontrak pekerjaan pemberian jasa hukum minimum satu tahun terhitung sejak tanggal penerimaan penawaran ini.

Honor jasa hukum ini sudah termasuk dengan waktu yang diberikan untuk menghadiri pertemuan-pertemuan dengan Perusahaan, konsultasi dengan lembaga pemerintahan atau pihak lainnya serta waktu yang dikeluarkan untuk korespondensi dan perjalanan lokal.

e. Pajak-pajak dan Pengeluaran

Adapun honor jasa A&R sebagaimana dimaksud di atas adalah tidak termasuk pajak negara seperti Pajak Pertambahan Nilai ("**PPN**"), dimana jika dikenakan akan disesuaikan dengan tarif yang berlaku. Adapun terkait dengan tagihan jasa hukum A&R mohon untuk dapat dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan ("**PPH**") pasal 23 sebesar 2% dari nilai pokok tagihan sebelum PPN, dan mohon kiranya bukti potong atas pemotongan pajak tersebut dapat dikirimkan kepada A&R sesegera mungkin.

Honor jasa A&R juga diluar pengeluaran-pengeluaran seperti jasa kurir, biaya notaris, biaya perjalanan luar kota Jakarta, per-diem luar kota yang akan dikenakan IDR 2,500,000 per-orang per-perjalanan, serta biaya koordinasi lainnya (jika ada). Setiap pengeluaran yang tidak termasuk dalam honor A&R, jika ada, akan kami sebutkan secara spesifik di dalam tagihan A&R.

f. Tagihan-tagihan

Tagihan atas jasa hukum A&R sebagaimana dimaksud dalam butir **(d)** di atas. Pembayaran atas tagihan tersebut diharapkan untuk dapat dibayarkan paling lambat pada tanggal 5 bulan berikutnya setelah tagihan diterima oleh Perusahaan.

g. Pembatasan Tanggung Jawab Profesi

Perusahaan tidak dapat menuntut A&R, berdasarkan perjanjian, pelanggaran berdasarkan aturan atau selainnya, untuk jumlah kerugian melebihi jumlah honor yang telah dibayarkan kepada dan diterima oleh A&R sehubungan dengan pekerjaan yang A&R serahkan yang secara langsung dianggap menyebabkan kerugian Perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung.

h. Pengakhiran

Surat penawaran ini berlaku efektif sejak adanya penerimaan dari Perusahaan dan akan tetap berlaku hingga salah satu pihak mengakhiri atau apabila ketika diakhiri lebih awal oleh A&R.

Perjanjian ini juga dapat berakhir segera dalam hal Perusahaan gagal untuk membayar tagihan apapun atau mengganti biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh A&R sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan. Apabila tindakan penagihan menjadi diperlukan, maka Perusahaan setuju untuk mengganti biaya penagihan A&R, termasuk biaya pengacara yang digunakan untuk menagih jumlah terutang tersebut, jika A&R memilih untuk menghentikan layanan A&R karena adanya gagal bayar, atau karena alasan lain yang diatur dalam surat ini, maka pekerjaan A&R akan dianggap telah selesai setelah adanya pemberitahuan tertulis tentang pengakhiran tersebut. perusahaan tetap berkewajiban untuk membayar seluruh waktu yang telah A&R keluarkan, dan biaya-biaya pengganti lainnya sampai dengan tanggal pengakhiran.

Setelah pengakhiran tersebut, semua informasi non publik yang diberikan Perusahaan kepada A&R akan A&R sampaikan sesuai dengan peraturan mengenai tanggung jawab profesional yang berlaku. Jika, setelah pengakhiran tersebut Perusahaan menginginkan pengembalian dokumen, mohon tidak segan menginformasikan kepada A&R. Jika tidak, semua dokumen tersebut akan A&R alihkan ke bagian retensi catatan A&R dan A&R berhak menghancurkan atau membuang dokumen yang A&R simpan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

i. Perjanjian

Surat penawaran ini merupakan perjanjian pemberian jasa hukum kepada Perusahaan. A&R berharap untuk dapat membangun dan menjaga hubungan jangka panjang dengan para klien. Komitmen A&R adalah untuk memberikan jasa hukum yang berkualitas dan terpeliharanya hubungan baik antara kita.

Jika sekiranya Bapak memiliki pertanyaan-pertanyaan berkenaan dengan surat penawaran ini, mohon agar tidak sungkan untuk menghubungi A&R. Jika sekiranya penawaran ini dapat disetujui, mohon kiranya dapat menandatangani lampiran persetujuan dari surat penawaran ini dan mengembalikannya kepada A&R segera mungkin.

Hormat kami,
ARMILA & RAKO



JOHN RAOUL ADITHYA

Lampiran:

1. Lembar persetujuan

Kami, **PT Ori Polytec Composites**, menyetujui dan menerima ketentuan-ketentuan penawaran ini.

Nama:
Tanggal: